



Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Benteng Pancasila No.25, Mergelo, Balongsari, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, Jawa

Timur 61314 61314 0321396469

dinsos.mojokertokota.go.id

Pemerintah Kota Mojokerto / Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan

Pelayanan Pendampingan Kesehatan

No. SK : 188.4/27/417.504.1/2024

Persyaratan

1. Foto Copy KTP
2. Foto Copy KK
3. Nota kesepakatan pendampingan kasus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas P2TP2A menyerahkan hasil assessmen kasus perlindungan perempuan dan anak (KDRT) sesuai dengan kesepakatan korban kemudian menyampaikan ke Tim Pendamping Kesehatan
2. Tim Pendamping Kesehatan menerima laporan hasil identifikasi dan memverifikasi laporan selanjutnya melakukan assesment lebih mendalam untuk kebutuhan layanan pendampingan kasus
3. Tim Pendamping Kesehatan melaksanakan mediasi, negosiasi, dan investigasi kasus
4. Tim Pendamping Kesehatan menyiapkan dan melengkapi dokumen kasus dan berkoordinasi dengan unit layanan kesehatan (Rumah Sakit) untuk layanan kesehatan
5. Ketua Tim P2TP2A memberikan persetujuan pendampingan kesehatan dengan berkoordinasi dengan Tim
6. Korban mendapatkan layanan pendampingan kesehatan dalam penyelesaian masalah

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kesehatan



Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Benteng Pancasila No.25, Mergelo, Balongsari, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, Jawa

Timur 61314 61314 0321396469

dinsos.mojokertokota.go.id

Pemerintah Kota Mojokerto / Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan

Pengaduan Layanan Perlindungan Anak

Datang Langsung Sekretariat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak / Sekretariat SLRT Jl. Benteng Pancasila No. 25 Mojokerto, Email : dinsos@mojokertokota.id, Telepon : 0321-5289111